



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045
Home page : <http://www.naker.go.id>

KEPUTUSAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I
NOMOR:KEP.P.3421/NAKER-BINWASK3/XI/2018
TENTANG
PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG LISTRIK
MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan norma K3 ditempat kerja, maka dipandang adanya ahli keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum, dipandang perlu memberikan perpanjangan penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja ditempat kerja;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I Nomor.Per.04/Men/1987;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I Nomor.Per.02/Men/1982;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor.13 Tahun 2015;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan PT.Cigma Indonesia, Nomor :119/CI/XI/2018, tanggal 24 November 2018, perihal permohonan Sertifikasi Ahli K3 Spesialis Bidang Listrik
2. Berita Acara Pelatihan dan Pembinaan Calon Ahli K3 Spesialis Bidang Listrik

Memutuskan

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan *Penunjukan Ahli K3 Bidang Listrik* kepada :

N a m a : **Sumito Young Viansyah**
Tempat/Tgl.Lahir : Blora, 11 Oktober 1977
Perusahaan/instansi : **PT. Enertelindo Kencana**
Alamat : Jl. Kemuning IV-B/35 RT.013/006 Kel. Pejaten Timur
Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan - DKI Jakarta

- Kedua : Kepada Ahli tersebut pada amar pertama diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan serta pembinaan K3. Dalam melaksanakan tugas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Ketiga : Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada Tanggal : 24 November 2018

A.n. Menteri Ketenagakerjaan R.I
Plt. Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja



No.Reg : 7193/PK3/AJ/32/XI/2018.P.0




Ir. Maruli A. Hasoloan.M.A, Ph D
NIP.19590608 198603 1 001

KEWAJIBAN

AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG LISTRIK

1. Melakukan koordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan di unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan setempat.
2. Dalam membantu mengawasi pelaksanaan norma K3, membuat rencana kerja pengawasan yang memuat :
 - a. Jadwal kegiatan;
 - b. Prosedur pelaksanaan;
 - c. Peraturan perundang- undangan dan atau standar teknis
3. Melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Penunjukan.
4. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Cq.Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
5. Surat Keputusan Penunjukan dapat diperpanjang dengan ketentuan :
 - a. Diajukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya habis;
 - b. Melampirkan rekapitulasi semua hasil kegiatan selama penunjukan.



No.Ser 16. 820/AK3/LISTRIK/I/2018

KEMENTRIAN KETENAGAKERJAAN.RI.

MINISTRY OF MANPOWER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

DIREKTORAT JENDERALPEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

DIRECTOR GENERAL OF LABOUR INSPECTIONS DEVELOPMENT

Sertifikat

Certificate

diberikan kepada :

(awarded to)

Nama

Name

Tempat, Tanggal Lahir

Place and date of birth

Perusahaan

Company

Alamat

Address

: Sumito Young Viansyah

: Blora, 11 Oktober 1977

: PT. Enertelindo Kencana

: Jl. Kemuning IV-B/35 RT.013/006
Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu,
Jakarta Selatan - DKI Jakarta

TELAH MENGIKUTI :

Has Successfully Followed

PEMBINAAN PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) BIDANG LISTRIK

The Occupational Safety and Health Norms (OSH) Norms of Supervision Training of Electrical

diselenggarakan oleh :

conducted by

PT.Cigma Indonesia

di Jakarta

In Jakarta

Pada tanggal 08 s/d 16 November 2018

on November, 08 until 16, 2018

pemegang Sertifikat ini memenuhi persyaratan sebagai

the holder of this certificate has fulfilled the requirement as

Ahli K3 Spesialis Bidang Listrik

OSH Expert of Electrical

sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: Kep.75/Men/2002 tentang
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor: SNI-04-0225-2000 mengenai Persyaratan
Umum Instalasi Listrik Indonesia (PUIL) 2000 di Tempat Kerja dan Keputusan Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor: Kep. 89/PPK/XII/2012 mengenai Pembinaan
Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ak3) Spesialis Listrik.

according to The Decree of the Ministry Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia Number Kep. 75/Men/2002 concerning The
Enforcement of Standar Nasional Indonesia (SNI) Number: SNI-04-2000 regarding Persyaratan Umum Instalasi Listrik Indonesia (PUIL) 2000 at the
Workplace and Decree of the Director General of Labour Inspection Development Number Kep.89/PPK/XII/2012 concerning the training of candidate
OSH Expert of Electrical.

Jakarta, 24 November 2018

Jakarta, November, 24th, 2018

Dr. Herman Prakoso Hidayat, MM

Pt. Direktur Jenderal

**Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja**



Dr. Herman Prakoso Hidayat, MM

NIP.19590412-198603 1 001

No.Reg.07015/PK3/AJ/32/2018/P.0

MATERI PEMBINAAN

AHLI K3 SPESIALIS BIDANG LISTRIK

OSH EXPERT OF ELECTRICAL

1. Kebijakan UU No. 1 Tahun 1970
Policy of Law no. 1 Year 1970
2. Pengawasan & Pembinaan Norma K3 Bidang Listrik
Supervision & Guidance on K3 Normal of Electricity Field
3. Persyaratan K3 Rancangan Instalasi Listrik
Electrical Installation Safety K3 Requirements
4. Persyaratan K3 Sistem Proteksi Untuk Keselamatan Listrik
Safety Requirements K3 Protection System For Electrical Safety
5. Persyaratan K3 Pembangkitan Tenaga Listrik
Requirements for K3 Power Generation
6. Persyaratan K3 Jaringan Instalasi Tenaga dan Perlengkapannya
K3 Requirements for Power and Equipment Installation Network
7. Persyaratan K3 Instalasi Penerangan
Installation Information K3 Requirements
8. Persyaratan K3 Peralatan Instalasi Tenaga/Daya
K3 Requirements of Power / Power Installation Equipment
9. Persyaratan K3 Perlengkapan Hubung Bagi dan Kendali (PHB) serta komponennya
K3 Requirements for Hypothetic Supplies and Control (PHB) and its components
10. Persyaratan Ketentuan Bagi Berbagai Ruang dan Instalasi khusus
Terms of Terms for Different Spaces and Installations
11. Persyaratan K3 pada penggunaan peralatan uji listrik
K3 requirements on the use of electrical test equipment
12. Persyaratan K3 Sistem Proteksi Instalasi Penyalur Petir
Safety requirements K3 Lightning Distributor Installation System
13. Identifikasi Bahaya, penilaian, pengendalian resiko listrik
Hazard Identification, assessment, and control of electrical risks
14. Pelaporan dan analisa kecelakaan kerja bidang listrik
Electrical accident reporting and analysis
15. Prosedur Kerja aman pada instalasi listrik
Working Procedure safe on electrical installations
16. Praktek kerja Lapangan (PKL)
Field Work Practice (PKL)
17. Seminar
Seminar

Penyelenggara/Organizer
PT. CIGMA INDONESIA



Wirahmayanti
Manager Marketing Training